



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 174/Pid.B /2021/PN Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa I :**

Nama lengkap : **SUCIPTO Alias PAK KARTA Bin RASID;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Februari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kembang Kuning, Kecamatan Hatungun  
Kabupaten Tapin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 April 2021

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

#### **Terdakwa II :**

Nama lengkap : **GATOT SUGIANTO Bin KATIMIN;**  
Tempat lahir : Tapin;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pantai Cabe Rt.3 Rw.1, Kecamatan  
Salam Babaris , Kabupaten Tapin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 April 2021

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya mereka telah ditawarkan dipersidangan;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 28 Juli 2021, Nomor 174/Pen.Pid.B/2021/PN Mtp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal tanggal 28 Juli 2021, Nomor 174/Pen.Pid.B/2021/PN Mtp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Als PAK KARTA Bin (Alm)

**RASID dan Terdakwa GATOT SUGIANTO Bin (Alm) KATIMIN** bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Jo Pasal 56 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

## 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUCIPTO Als PAK KARTA Bin (Alm) RASID dan Terdakwa GATOT SUGIANTO Bin (Alm) KATIMIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar BPKB No : 10408279 M atas nama BUDI UTOMO kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama BUDI UTOMO kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265

## Dikembalikan kepada Saksi NAJERI:

- 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia tipe 105 TA -1034 berwarna putih dengan nomor imei : 355841096206691.
- 1 (satu) Unit telepon seluler merk MITO tipe 131 berwarna Hitam dan silver dengan nomor imei : 358873092888643.
- 1(satu) buah jaket parasit warna hitam.
- 1(satu) buah tutup muka yang terbuat dari kain sarung bantal warna biru kombinasi putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan:

## 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa, yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-048/0.3.13/Eoh.2/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I SUCIPTO Als PAK KARTA Bin (Alm) RASID dan Terdakwa II GATOT SUGIANTO Bin (Alm) KATIMIN** pada hari Jum'at 16 April 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 di Jalan desa baliangin Rt.06 Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten banjar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hak/hukum pencurian yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau pencurian, yang di lakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih dengan bersekutu dengan Saudara SAFAAT Dan Sdr BRUNO** dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi HASANUDDIN sekira jam 11.00 wita berada di bengkel mobil tepatnya di jalan Trikora banjar baru untuk 1 (Satu) Unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMF75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265, tidak lama kemudian sdr HASANUDDIN di datangi oleh TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA, meminta tolong Saksi HASANUDDIN untuk mengangkut barang pindahan rumah dari desa pengaron kab.banjar dan diangkut ke jalan sidomulyo raya landasan ulin kota banjarbaru, dengan upah angkutnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) selanjutnya Saksi HASANUDDIN dan TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA berangkat ke arah desa pengaron dengan posisi didalam mobil Saksi HASANUDDIN yang menyetir mobil sedangkan TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA duduk disampingnya, sesampainya di jalan daerah Desa Baliangin rt 06 kec.sambung makmur kab.banjar Saksi HASANUDDIN memberhentikan mobil yang di bawanya dikarenakan jalannya terhalang oleh

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil minibus warna putih yang berhenti tidak jauh dari mobil trucknya yang di kendarai oleh sdr SAFAAT (DPO) dan sdr BRUNO (DPO) selanjutnya Saksi HASANUDDIN turun dari dalam mobil truck lalu menanyakan kepada TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA dimana barang pindahan yang akan diangkut, namun tiba tiba datang 2 orang laki laki yaitu sdr SAFAAT (DPO) dan sdr BRUNO (DPO) memaksa saksi HASANUDDIN masuk ke mobil sejenis minibus warna putih yang posisinya ada di belakang mobil truck dengan memaksa dan mengancam Saksi HASANUDDIN dengan menggunakan di duga senjata api, selanjutnya Saksi HASANUDDIN berusaha berontak namun Saksi HASANUDDIN tidak berlutik, kemudian tangan Saksi HASANUDDIN di borgol oleh sdr SAFAAT (DPO) dan sdr BRUNO (DPO) dan di ikat menggunakan jaket dan dimasukkan ke dalam mobil lalu muka Saksi HASANUDDIN di tutup menggunakan kain sebo atau penutup muka, kemudian salah satu pelaku yaitu sdr SAFAAT (DPO) menyuruh TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA untuk membawa truck pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya sdr SAFAAT (DPO) dan sdr BRUNO (DPO) membawa Saksi HASANUDDIN menggunakan mobil minibus meninggalkan tempat tersebut. Setelah TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA berada di dalam mobil truck kemudian mobil tersebut dibawa ke arah gunung batu arah jalan binuang. Tidak lama kemudian di tengah perjalanan tangki mobil truck tersebut lepas/jatuh. kemudian sekira jam 15.00 wita TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA menghubungi TERDAKWA GATOT SUGIANTO lewat telepon seluler untuk meminta tolong/bantuan karena mobil truck tersebut kehabisan solar. Tidak lama kemudian sekira jam 16.00 wita TERDAKWA GATOT SUGIANTO datang dengan membawa sepeda motor, selanjutnya TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA meminjam sepeda motor TERDAKWA GATOT SUGIANTO untuk mencari tangki mobil truck yang jatuh setelah tangki mobil tersebut ketemu selanjutnya TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA cek solar yang ada di tangki namun solar tersebut habis. Selanjutnya TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA kembali ke mobil bertemu dengan TERDAKWA GATOT SUGIANTO dan menyuruh TERDAKWA GATOT SUGIANTO membeli minyak solar. Selanjutnya TERDAKWA GATOT SUGIANTO pergi membeli solar. Tidak lama kemudian TERDAKWA GATOT SUGIANTO datang dengan membwa derigen isi solar lalu TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA dan TERDAKWA GATOT SUGIANTO mengisi solar mobil truck tersebut. Setelah terisi solar TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA mengemudikan truck dan TERDAKWA GATOT SUGIANTO memandu jalan sambil bertanya ke pada warga yang melintas , dimana jalan arah desa Hatungun. sesampainya di

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah hatungun sekira jam 18.00 wita , TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA dan TERDAKWA GATOT SUGIANTO mampir/singgah ke rumah keluarga TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA di daerah desa Hatungun namun tidak ada orang di rumah tidak lama kemudian TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA dan TERDAKWA GATOT SUGIANTO berangkat kerumah TERDAKWA GATOT SUGIANTO, sesampinya di rumah TERDAKWA GATOT SUGIANTO tidak lama kemudian TERDAKWA GATOT SUGIANTO menghubungi temanya yang bernama sdr UDIN ALS GASAU namun tidak di angkat untuk menawarkan mobil tersebut. selanjutnya TERDAKWA GATOT SUGIANTO membawa truck tersebut bersama TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA ke rumah sdr UDIN alas GASAU untuk di tawarkan apabila ada yang minat untuk membeli. Sesampinya di rumah sdr UDIN als GASAU selanjutnya mobil tersebut kami titipkan di rumah UDIN als GASAU. Tidak lama Kemudian TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA dan tersangka sdr GATOT SUGIANTO pulang ke rumah TERDAKWA GATOT SUGIANTO.

Bahwa Ke esokan harinya pada hari sabtu tanggal 17 april 2021 sekira jam 10.00 wita sdr UDIN Als GASAU ada menghubungi TERDAKWA GATOT SUGIANTO bahwa mobil yang di titipkan ini mobil curian. Selanjutnya sdr UDIN Als GATOT menyuruh TERDAKWA GATOT SUGIANTO mengambil mobil tersebut yang mana mobil dan kunci kontak mobil tersebut di tinggal oleh sdr UDIN als GATOT di pinggir jalan ahmad yani desa bungur kab.tapin karena kehabisan solar. Tidak lama kemudian TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA dan TERDAKWA GATOT SUGIANTO mengambil mobil tersebut lalu TERDAKWA GATOT SUGIANTO pulang ke rumahnya selanjutnya mobil tersebut TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA bawa ke arah desa suato baru kec.salam babaris kab.tapin tepatnya di pinggir jalan kebun karet mobil tersebut di tinggal oleh TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA. Tidak lama kemudian TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA di jemput oleh TERDAKWA GATOT SUGIANTO untuk pulang ke rumah TERDAKWA GATOT SUGIANTO. Beberapa saat kemudian sekira jam 16.00 wita TERDAKWA SUCIPTO Als PAK KARTA dan TERDAKWA GATOT SUGIANTO diamankan oleh pihak kepolisian polres banjar beserta mobil truck tersebut dan dibawa ke polres banjar untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HASANUDIIN dan Saksi NAJERI mengalami kerugian sebesar Rp. 226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta rupiah)

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Jo 56 KUHP.***

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi );

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HASANUDDIN Bin TARMIZI** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 april 2021 sekitar jam 14.00 wita tepatnya di Jalan Desa Baliangin Rt.6 Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, 1 (Satu) Unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389, NO SIN : 4d34th42265 dan No BPKB : 10408279 M STNK atas nama BUDI UTOMO dan uang setoran mobil sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) telah di ambil oleh Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) dan Terdakwa I. Sucipto;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 10.00 wita Saksi berada di bengkel mobil tepatnya di jalan Trikora banjar baru untuk melakukan servis stel rem dan ngontrol baut untuk 1 (Satu) Unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389, NO SIN : 4d34th42265 dan No BPKB : 10408279 M STNK atas nama Budi Utomo, dan saat itu Saksi di datangi Terdakwa I. Sucipto, dengan ciri ciri badan agak kurus , tinggi sekitar 165 cm , rambut keriting agak panjang , dengan memakai masker dan logat bahasanya jawa, Terdakwa I. Sucipto meminta tolong Saksi untuk mengangkut barang pindahan rumah dari Pengaron dan akan diangkut ke jalan Sidomulyo Raya Landasan Ulin, dengan upah angkutnya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah ) setelah harga upah angkut di sepakati, selanjutnya Saksi dan Terdakwa I. Sucipto naik mobil dump truck dan berangkat ke arah Pengaron yang mana posisinya Saksi yang membawa mobil dump truck sedangkan Terdakwa I. Sucipto tersebut duduk di samping Saksi, tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 wita Saksi dan Terdakwa I. Sucipto dengan mengendarai mobil truck tiba di desa Baliangin Rt.06 Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar tepatnya di jalan desa ke arah kecamatan Binuang mobil yang Saksi dan Terdakwa I.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sucipto kendara, berhenti di karenakan di hadang / di halangi oleh Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) dengan cara memberhentikan mobil minibus warna putih yang di bawa nya di tengah jalan karena jalan tersebut berputar, lalu Saksi turun dari mobil dump truck untuk menanyakan Terdakwa I. Sucipto, dimana barang yang akan diangkut , namun tiba tiba datang Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) memaksa Saksi masuk ke mobil sejenis avanza warna putih yang ada di belakang mobil truck Saksi dengan cara badan Saksi di dekap oleh Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO). Lalu Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) menyuruh Saksi dan Terdakwa I. Sucipto yang bersama Saksi tadi untuk cepat cepat membawa mobil tersebut kemudian Saksi di ancam/di takut takuti oleh Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) dengan menggunakan barang berbentuk seperti senjata api setelah itu tangan Saksi hendak di borgol namun Saksi berusaha berontak tapi Saksi kalah tenaga , kemudian tangan Saksi di borgol oleh Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil. Sesampainya di dalam mobil milik Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO). lalu muka Saksi di tutup menggunakan kain atau penutup muka dan dibawa pergi menggunakan mobil oleh dua orang laki laki tersebut;

- Bahwa Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) yang memaksa Saksi dan mengancam dengan menggunakan barang berbentuk seperti senjata api seingat Saksi pelaku yang pertama perawakannya kurus agak tinggi rambut ikal, logat bahasa jawa, untuk pelaku yang mengancam dengan barang berbentuk seperti senjata api Saksi tidak seberapa melihat karena saat itu Saksi dalam kondisi takut di tembak dan tangan terbogol kebelakang;
- Bahwa Saksi ketika berada di dalam mobil dengan tangan di borgol dan muka Saksi di tutup dengan kain oleh Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO), seingat Saksi , Saksi dibawa keliling oleh Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) ke daerah yang tidak Saksi ketahui, karena pelaku mengendarai mobil yang dibawanya dengan kecepatan tinggi dan sesekali berhenti di jalan, sesampainya sekitar waktu shalat isya atau orang mau shalat taraweh, mobil berhenti di suatu tempat yang tidak Saksi ketahui dimana lokasinya, kemudian Saksi di turunkan dari mobil Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) dengan kondisi tangan masih di borgol dan muka Saksi di tutup menggunakan kain, setelah Saksi di

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan dari mobil milik Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) selanjutnya penutup muka Saksi di buka oleh pelaku dan Saksi melihat di sekitar Saksi suasana gelap dan terdapat kebun karet, setelah itu pelaku membuka borgol di tangan Saksi. selanjutnya Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) bergegas pergi meninggalkan Saksi di dalam kebun karet tersebut;

- Bahwa Saksi berusaha melarikan diri keluar dari kebun karet dan mencari jalan kluar untuk meminta tolong bila ada warga yang lewat lokasi tersebut karena lokasinya tidak jauh dari jalan houling batu bara. Tidak berapa lama kemudian Saksi bertemu salah satu warga yang secara kebetulan melintasi/melewati jalan tersebut menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi menceritakan kepada laki laki yang bertemu Saksi selanjutnya Saksi di antar kekantor polisi terdekat untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali pelaku yang bernama Terdakwa I. Sucipto, karena Saksi ingat wajahnya , pelaku Terdakwa I. Sucipto yang menemui Saksi di bengkel mobil di Trikora dan meminta tolong Saksi untuk mengangkut barang barang pindahan rumah dari pengaron ke landasan ulin , untuk Terdakwa II. Gatot Sugianto, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 1 (Satu) Unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka :MHMFE75P6CKO17389,NO SIN : 4d34th42265 beserta dokumen BPKB dan STNK atas nama BUDI UTOMO tersebut milik Saksi NAJERI karena Saksi bekerja membawa mobil miliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tetapi untuk uang setoran Rp.16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi **NAJERI Bin H. MASLAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Bulan April Tahun 2021 sekitar pukul 14.00 WITA tempatnya di jalan Desa Baliangin RT 6, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Saksi bertanya kepada Saksi Hasanuddin setelah itu Saksi Hasanuddin bercerita kepada Saksi bahwa telah ada yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 dan No BPKB : 10408279 M STNK atas nama BUDI UTOMO tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Bulan April Tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WITA;

- Bahwa awalnya Saksi Hasanuddin berada di bengkel mobil tempatnya di jalan Trikora Banjarbaru untuk melakukan servis 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, setelah itu Saksi Hasanuddin di datangi oleh satu orang laki-laki yang Saksi Hasanuddin tidak kenal, dengan ciri-ciri badan agak kurus, tinggi sekitar 165 cm, rambut keriting agak panjang, dengan memakai masker dan logat bahasanya jawa dan kemudian diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa I. Sucipto;
- Bahwa Terdakwa I. Sucipto tersebut meminta tolong kepada Saksi Hasanuddin untuk mengangkut barang pindah rumah dari Pengaron dan akan diangkut ke jalan Sidomulyo Raya Landasan Ulin dengan upah angkutnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah harga upah angkut di sepakati, selanjutnya Saksi Hasanuddin dan Terdakwa I. Sucipto naik mobil truk dan berangkat ke arah pengaron yang mana posisi Saksi Hasanuddin yang membawa mobil truk sedangkan Terdakwa I. Sucipto duduk di samping Saksi Hasanuddin, tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Hasanuddin dan laki-laki tersebut dengan mengendarai mobil truck tiba di Desa Baliangin RT 06 Kecamatan Sambung Makmur kabupaten Banjar, tempatnya di jalan Desa ke arah Kecamatan Binuang mobil yang dikendarai berhenti di karenakan di hadang / di halangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) dengan cara memberhentikan mobil minibus warna putih yang di bawanya ditengah jalan karena jalan tersebut berputar lalu Saksi Hasanuddin turun dari mobil dump truck untuk menanyakan kepada Terdakwa I. Sucipto yang bersama Saksi Hasanuddin, dimana barang yang akan diangkut, namun tiba-tiba datang Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) memaksa Saksi masuk ke mobil sejenis Avanza warna putih yang ada di belakang mobil truck Saksi Hasanuddin dengan cara badan Saksi Hasanuddin di dekap oleh kedua pelaku, lalu salah satu pelaku menyuruh Terdakwa I. Sucipto yang bersama Saksi Hasanuddin tadi untuk cepat cepat membawa mobil tersebut

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi di ancam dan ditakut – takuti oleh kedua orang laki-laki tersebut dengan menggunakan barang berbentuk seperti senjata api setelah itu tangan Saksi Hasanuddin hendak di borgol namun Saksi Hasanuddin berusaha berontak tapi Saksi Hasanuddin kalah tenaga, kemudian tangan Saksi Hasanuddin di borgol oleh kedua laki-laki tersebut dan dimasukan ke dalam mobil, sesampai di dalam mobil milik pelaku lalu muka Saksi Hasanuddin di tutup menggunakan kain atau penutup muka dan dibawa pergi menggunakan mobil oleh Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) tersebut;

- Bahwa Saksi membeli mobil bekas/second pada tahun 2020 dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah) dan uang setoran mobil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil mobil Dum Truck milik Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AKHMAD YULIANTO** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa dalam perkara pencurian dengan kekerasan, pada hari Jum'at tanggal 16 Bulan April Tahun 2021 sekitar pukul 14.00 WITA tempatnya di jalan Desa Baliangin RT 6, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya Saksi dapat laporan dari masyarakat bahwa Para telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 dan No BPKB : 10408279 M STNK dan berupa uang tunai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada pelapor awal mula kejadiannya tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Hasanuddin berada di bengkel mobil tempatnya di jalan Trikora Banjarbaru untuk melakukan servis 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, setelah itu Saksi Hasanuddin di datangi oleh satu orang laki-laki yang Saksi Hasanuddin tidak kenal, dengan ciri-ciri badan agak kurus, tinggi sekitar 165 cm, rambut keriting agak

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- panjang, dengan memakai masker dan logat bahasanya Jawa yang diketahui adalah Terdakwa I. Sucipto, kemudian Terdakwa I. Sucipto tersebut meminta tolong kepada Saksi Hasanuddin untuk mengangkut barang pindah rumah dari Pengaron dan akan diangkut ke jalan Sidomulyo Raya Landasan Ulin dengan upah angkutnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- setelah harga upah angkut di sepakati, selanjutnya Saksi Hasanuddin dan Terdakwa I. Sucipto naik mobil truk dan berangkat ke arah pengaron yang mana posisi Saksi Hasanuddin yang membawa mobil truk sedangkan Terdakwa I. Sucipto duduk di samping Saksi Hasanuddin, tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Hasanuddin dan laki-laki tersebut dengan mengendarai mobil truck tiba di Desa Baliangin RT 06 Kecamatan Sambung Makmur kabupaten Banjar, tempatnya di jalan Desa ke arah Kecamatan Binuang mobil yang dikendarai berhenti di karenakan di hadang / di halangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) dengan cara memberhentikan mobil minibus warna putih yang di bawanya ditengah jalan karena jalan tersebut berputar lalu Saksi Hasanuddin turun dari mobil dump truck untuk menanyakan kepada Terdakwa I. Sucipto yang bersama Saksi Hasanuddin, dimana barang yang akan diangkut, namun tiba-tiba datang Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) memaksa Saksi masuk ke mobil sejenis Avanza warna putih yang ada di belakang mobil truck Saksi Hasanuddin dengan cara badan Saksi Hasanuddin di dekap oleh kedua pelaku, lalu salah satu pelaku menyuruh Terdakwa I. Sucipto yang bersama Saksi Hasanuddin tadi untuk cepat cepat membawa mobil tersebut kemudian Saksi di ancam dan ditakut – takuti oleh kedua orang laki-laki tersebut dengan menggunakan barang berbentuk seperti senjata api setelah itu tangan Saksi Hasanuddin hendak di borgol namun Saksi Hasanuddin berusaha berontak tapi Saksi Hasanuddin kalah tenaga, kemudian tangan Saksi Hasanuddin di borgol oleh kedua laki-laki tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil, sesampai di dalam mobil milik pelaku lalu muka Saksi Hasanuddin di tutup menggunakan kain atau penutup muka dan dibawa pergi menggunakan mobil oleh Saudara Safaat (DPO) dan Saudara Bruno (DPO) tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Sucipto berperan sebagai mencari mobil yang mau dicuri bersama Saudara Safaat;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II. Gatot Sugianto, membantu Terdakwa I. Sucipto membelikan solar dengan menggunakan jirigen 10 (sepuluh) liter, karena tangki Dump truck tersebut lepas dan menurut keterangan Terdakwa II. Gatot Sugianto awalnya dia tidak tahu awal mula kejadian hanya saja Terdakwa I. Sucipto menelpon minta tolong minta carikan solar karena Dump trucknya kehabisan solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II. Gatot Sugianto, membantu menjualkan / memasarkan Dump truck curian tersebut kepada Saudara Udin alias Gasau dan Saudara Safaat ada mempunyai hutang kepada Terdakwa II. Gatot Sugianto sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), apa bila Dump truck curian tersebut laku terjual hutang Saksi Safaat bisa lunas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Terdakwa I. SUCIPTO Alias PAK KARTA Bin RASID;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 WITA tempatnya di jalan Desa Baliangin RT 6, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Terdakwa I. Sucipto, telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Sucipto pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I. Sucipto di hubungi oleh Saudara Safaat melalui telepon seluler dengan berkata" ayo kita becarian mobil yuk" lalu Terdakwa I. Sucipto jawab" dimana AAF " lalu di jawab oleh Saudara Safaat, di jalan Trikora banyak, lalu Terdakwa I. Sucipto berkata" Kapan bisa ngambil " lalu di jawab oleh Saudara SAFAAT' besok pagi ";
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa I. Sucipto dihubungi oleh Saudara Safaat lewat telepon seluler dengan berkata" aku hadangi di pasar Binuang" lalu Terdakwa I. Sucipto jawab " Iya " selanjutnya Terdakwa I. Sucipto

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu Saudara Safaat sekitar pukul 06.30 WITA Saudara Safaat datang menemui Terdakwa I. Sucipto dengan mengendarai mobil minibus warna putih, waktu itu Terdakwa I. Sucipto lupa jenis mobilnya apa, setelah bertemu Terdakwa I. Sucipto bersama Saudara Safaat berjalan mengendarai mobil tersebut menuju Banjarbaru sesampai di Banjarbaru sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I. Sucipto dan Saudara Safaat berkeliling di wilayah Banjarbaru untuk mencari mobil namun tidak dapat, tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa I. Sucipto dan Saudara Safaat menuju arah di jalan Trikora Banjarbaru sesampainya di bengkel mobil Terdakwa I. Sucipto dan Saudara Safaat melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 terparkir di bengkel mobil di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa I. Sucipto dan Saudara Safaat menghentikan mobil didekat bengkel tersebut dan Saudara Safaat berkata kepada Terdakwa I. Sucipto "kamu bagaimana caranya membujuk yang punya mobil itu keluar dari sini sampai ke Pengaron" nanti sampai Pengaron itu urusannya Terdakwa I. Sucipto" lalu Terdakwa I. Sucipto jawab "Oh Ya" setelah itu Terdakwa I. Sucipto turun dari mobil selanjutnya Saudara SAFAAT pergi meninggalkan Terdakwa I. Sucipto, setelah itu Terdakwa I. Sucipto mendatangi seorang laki-laki yang pada saat itu sedang duduk di dekat mobil lalu Terdakwa I. Sucipto berkata "Mas ini mobil siapa" lalu laki –laki tersebut menjawab " ini mobil saya " lalu Terdakwa I. Sucipto berkata "muat apa mas" lalu dijawab" tidak muat " kemudian Terdakwa I. Sucipto bertanya kembali" mau lah ku kasih muatan" lalu dijawab" muat apa mas " lalu Terdakwa I. Sucipto berkata" muat boyongan rumah dari pengaron ke Sidomulyo" berapa ongkosnya" lalu di jawab oleh nya" ya berapa" lalu Terdakwa I. Sucipto berkata Rp1.000,000,00 (satu juta Rupiah) kah" lalu dijawab nya kembali" tambahi lah" lalu Terdakwa I. Sucipto bertanya" tambahi berapa" lalu dijawab olehnya Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" setelah mobil tersebut sudah diperbaiki;

- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa I. Sucipto bersama laki-laki tersebut yang diketahui bernama Saksi Hasanuddin mengendarai mobil tersebut ke arah Jalan Pengaron dengan posisi Saksi Hasanuddin tersebut yang mengendarai mobil dump truck sedangkan Terdakwa I. Sucipto duduk di samping Saksi Hasanuddin tersebut,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I. Sucipto dan Saksi Hasanuddin tersebut dengan mengendarai mobil Dump truck tiba di Desa Baliangi RT 06, Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar tempatnya di jalan Desa ke arah Kecamatan Binuang mobil Dump truck yang dikendarai tersebut berhenti di karenakan dihalangi / di halangi oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan cara memberhentikan mobil minibus warna putih yang di bawanya ditengah jalan karena jalan tersebut berputar, melihat mobil minibus warna putih ditengah jalan kemudian seorang laki-laki selaku supir yang bersama dengan Terdakwa I. Sucipto tersebut turun dari pintu sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa I. Sucipto turun dari sebelah kiri, ketika Terdakwa I. Sucipto turun dari mobil Terdakwa I. Sucipto disuruh Saudara Safaat dengan berkata kepada Terdakwa I. Sucipto “ bawa pergi, bawa pergi” kemudian Terdakwa I. Sucipto melewati depan mobil tersebut untuk membuka pintu mobil bagian kanan dan ketika Terdakwa I. Sucipto hendak menaiki mobil tersebut Terdakwa I. Sucipto melihat Saksi Hasanuddin selaku sopir mobil Dump truck tersebut berdiri di belakang mobil Dump truck yang sedang dipegang Saudara SAFAAT dan Saudara BRUNO dengan cara di dekap bandanya, setelah itu Terdakwa I. Sucipto berada di dalam mobil mobil Dump truck kemudian mobil tersebut Terdakwa I. Sucipto bawa ke arah Gunung Batu arah Jalan Binuang, tidak lama kemudian di tengah perjalanan tangki mobil Dump truck tersebut lepas/jatuh, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I. Sucipto menghubungi Terdakwa II. Gatot Sugianto lewat telepon seluler untuk minta tolong/bantu karena mobil yang Terdakwa I. Sucipto pakai kehabisan solar, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II. Gatot Sugianto datang dengan membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Sucipto meminjam sepeda motor Terdakwa II. Gatot Sugianto untuk mencari tangki mobil Dump truck yang jatuh, setelah itu tangki mobil Dump truck tersebut ketemu, Terdakwa I. Sucipto cek solar yang ada di tangki namun solar tersebut sudah habis, selanjutnya Terdakwa I. Sucipto kembali mobil Dump truk bertemu dengan Terdakwa II. Gatot Sugianto dan kembali lagi menyuruh Terdakwa II. Gatot Sugianto membeli minyak solar, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II. Gatot Sugianto datang dengan membawa derigen isi solar lalu Terdakwa I. Sucipto dan Terdakwa II. Gatot Sugianto mengisi solar mobil Dump truck tersebut, setelah itu Terdakwa I. Sucipto mengemudikan mobil Dump truck dan Terdakwa

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II. Gatot Sugianto memandu jalan sambil bertanya kepada warga yang melintas, dimana jalan arah Hantungan, setelah itu setelah sampai daerah Hantungan sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I. Sucipto bersama Saudara GATOT SUGIANTO sempat mampir kerumah kakak Terdakwa I. Sucipto di daerah Hantungan namun tidak ada orang dirumah kaka Terdakwa I. Sucipto tersebut, setelah itu Terdakwa I. Sucipto berangkat kerumah Terdakwa II. Gatot Sugianto, setelah sampai dirumah Terdakwa II. Gatot Sugianto tidak lama kemudian Terdakwa II. Gatot Sugianto menghubungi temannya yang bernama Saudara Udin alias Gasau namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa II. Gatot Sugianto membawa mobil Dump truck tersebut kerumah Saudara Udin alias Gasau untuk ditawarkan apa bila ada orang yang berminat untuk membelinya, kemudian mobil Dump truck tersebut kita titipkan di rumah Saudara Udin alias Gasau, setelah itu Terdakwa I. Sucipto bersama Terdakwa II. Gatot Sugianto pulang dirumah Terdakwa II. Gatot Sugianto, setelah itu ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 10.00 WITA Saudara Udin alias Gasau ada menghubungi Terdakwa II. Gatot Sugianto mobil Dump truck yang di titipkan ini mobil Dump truck curian, selanjutnya Saudara Udin alias Gasau menyuruh mengambil mobil Dump truck tersebut, setelah itu kunci kontak mobil tersebut di tinggal oleh Saudara Udin alias Gasau dipinggir jalan Ahmad Yani Desa Bungur Kabupaten Tapin karena kehabisan solar, tidak lama kemudian Terdakwa I. Sucipto bersama Terdakwa II. Gatot Sugianto mengambil mobil Dump truck tersebut lalu Terdakwa II. Gatot Sugianto pulang ke rumahnya selanjutnya mobil tersebut Terdakwa I. Sucipto bawa kea rah Desa SUATO Baru Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tempatnya dipinggir Jalan kebun karet mobil tersebut Terdakwa I. Sucipto tinggil, tidak lama kemudian Terdakwa I. Sucipto di jemput Terdakwa II. Gatot Sugianto, lalu Terdakwa I. Sucipto pulang kerumah Terdakwa II. Gatot Sugianto setelah itu tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 16.00. WITA Terdakwa I. Sucipto dan Terdakwa II. Gatot Sugianto diamankan oleh pihak kepolisian Polres Banjar berserta 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265, sedangkan Saudara Safaat dan Saudara Bruno Terdakwa I. Sucipto tidak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaannya karena Terdakwa I. Sucipto tidak pernah ketemu dengan Saudara Safaat dan Saudara BRUNO;

- Bahwa Terdakwa I. Sucipto kenal dengan Saudara Safaat sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih dan Terdakwa I. Sucipto tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara Safaat ;
- Bahwa Terdakwa I. Sucipto kenal dengan Saudara Bruno kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa I. Sucipto tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara Bruno;
- Bahwa Terdakwa I. Sucipto tidak ada mengambil barang berharga seperti uang, hanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265;
- Bahwa Terdakwa I. Sucipto tidak ada meminta izin dari pemilik dan supir mobil Dump truck untuk membawa mobil Dump truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Sucipto menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa Terdakwa I. Sucipto pernah dihukum dalam perkara narkoba;

### **Terdakwa II. GATOT SUGIANTO Bin KATIMIN;**

- Bahwa Terdakwa II. Gatot Sugianto, telah membantu mengambil 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 WITA tempatnya di jalan Desa Baliangin RT 6, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Gatot Sugianto mula pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa II. Gatot Sugianto dihubungi oleh Terdakwa I. Sucipto lewat telepon seluler untuk minta tolong/bantu karena mobil yang Terdakwa II. Gatot Sugianto pakai kehabisan solar, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II. Gatot Sugianto datang dengan membawa sepeda motor, kemudian Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA meminjam sepeda motor Terdakwa II. Gatot Sugianto untuk mencari tangki mobil Dump truck yang jatuh, setelah itu tangki mobil Dump truck tersebut ketemu, Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA cek solar

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ada di tangki namun solar tersebut sudah habis, selanjutnya Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA kebal mobil Dump truck bertemu dengan Terdakwa II. Gatot Sugianto dan Terdakwa II. Gatot Sugianto kembali lagi disuruh Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA membeli minyak solar, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II. Gatot Sugianto datang dengan membawa derigen isi solar lalu Terdakwa II. Gatot Sugianto dan Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA mengisi solar mobil Dump truck tersebut, setelah itu Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA mengemudikan mobil Dump truck dan Terdakwa II. Gatot Sugianto memandu jalan sambil bertanya kepada warga yang melintas, dimana jalan arah Hantungan, setelah itu setelah sampai daerah Hantungan sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa II. Gatot Sugianto bersama Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA sempat mampir kerumah kakak Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA di daerah Hantungan namun tidak ada orang dirumah kaka Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA tersebut, setelah itu Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA berangkat kerumah Terdakwa II. Gatot Sugianto, setelah sampai dirumah Terdakwa II. Gatot Sugianto tidak lama kemudian Terdakwa II. Gatot Sugianto menghubungi teman Terdakwa II. Gatot Sugianto yang berana Saudara Udin alias Gasau namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa II. Gatot Sugianto membawa mobil Dump truck tersebut kerumah Saudara Udin alias Gasau untuk ditawarkan apa bila ada orang yang berminat untuk membelinya, kemudian mobil Dump truck tersebut kita titipkan di rumah Saudara Udin alias Gasau, setelah itu Terdakwa II. Gatot Sugianto bersama Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA pulang dirumah Terdakwa II. Gatot Sugianto, setelah itu ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 10.00 WITA Saudara UDIN alias GASAU ada menghubungi Terdakwa II. Gatot Sugianto tentang mobil Dump truck yang di titipkan, kata Saudara UDIN alias GASAU ini mobil Dump truck curian, selanjutnya Saudara UDIN alias GASAU menyuruh mengambil mobil Dump truck tersebut, setelah itu kunci kontak mobil tersebut di tinggal oleh Saudara UDIN alias GASAU dipinggir jalan Ahmad Yani Desa Bungur Kabupaten Tapin karena kehabisan solar, tidak lama kemudian Terdakwa II. GATOT SUGIANTO bersama Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA mengambil mobil Dump truck tersebut lalu Terdakwa II. Gatot Sugianto pulang ke rumah selanjutnya mobil tersebut Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA bawa kearah Desa SUATO Baru Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempatnnya dipinggir Jalan kebun karet mobil Dump truck Terdakwa II.

Gatot Sugianto tinggal, tidak lama kemudian Terdakwa II. Gatot Sugianto di jemput pulang kerumah, setelah itu tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 16.00. WITA Terdakwa II. GATOT SUGIANTO dan mobil Dump truck diamankan oleh pihak kepolisian Polres Banjar berserta 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265, sedangkan Saudara SAFAAT dan Saudara BRUNO Terdakwa II. Gatot Sugianto tidak mengetahui keberadaannya karena Terdakwa II. GATOT SUGIANTO tidak pernah ketemu dengan Saudara SAFAAT dan Saudara BRUNO;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. GATOT SUGIANTO membantu Saudara SUCIPTO alias PAK KARTA untuk memasarkan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 curian tersebut karena Terdakwa II. GATOT SUGIANTO membutuhkan uang dan Saudara SYAFAAT ada mempunyai hutang kepada Terdakwa II. GATOT SUGIANTO sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan jika Model Dump truck curian tersebut laku hutang Saudara SYAFAAT kepada Terdakwa II. GATOT SUGIANTO bisa lunas;
- Bahwa Terdakwa II. GATOT SUGIANTO kenal dengan Saudara SYAFAAT dan Saudara BRUNO kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lebih dan Terdakwa II. GATOT SUGIANTO tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara SYAFAAT dan Saudara BRUNO;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 curian tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa yang Terdakwa II. GATOT SUGIANTO ketahui Terdakwa SUCIPTO alias PAK KARTA tidak ada meminta izin dari pemilik dan supir mobil Dump truck untuk membawa mobil Dump truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah dan diakui oleh Para Terdakwa dalam persidangan yaitu;

- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup muka yang terbuat dari kain sarung bantal warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) berkas BPKB kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE Super HD, Jenis MB BARANG, Model Dump Truck, tahun 2012 warna kuning Nopol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO1 dengan Nosin : 4D34TH42265 dan No BPKB : 10408279 M atas nama BUDI UTOMO;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk MITO tipe 131 berwarna Hitam dan silver dengan nomor imei 358873092888643;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 beserta kunci kontaknya;
- 1 (Satu) Lembar STNK atas nama BUDI UTOMO kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265;
- 1 (Satu) Unit telepon seluler merk nokia tipe 105 TA -1034 berwarna putih dengan nomor imei : 355841096206691;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Sucipto dengan Saudara Safaat saling kenal, dan Terdakwa I. Sucipto dengan Terdakwa II. Gatot Subroto saling kenal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Sucipto dengan Saudara Safaat ada berkomunikasi melalui handphone pada tanggal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, dan berencana mencari mobil;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian Terdakwa I. Sucipto dengan Saudara Safaat melihat sebuah mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi DA 8727 LB, berada di bengkel;
- Bahwa pada saat bersamaan Saksi Hasanuddin berada di bengkel mobil tepatnya di jalan Trikora Banjarbaru untuk melakukan servis stel rem dan ngontrol baut untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Nomor Polisi DA 8727 LB, dan saat itu Saksi Hasanuddin di datangi Terdakwa I. Sucipto, meminta untuk mengangkut barang pindahan rumah dari Pengaron dan akan diangkut ke Jalan Sidomulyo Raya Landasan Ulin, dengan upah angkutnya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah harga upah angkut di sepakati, selanjutnya Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Hasanuddin dan Terdakwa I. Sucipto naik mobil truck dan berangkat ke arah Pengaron yang mana posisinya Saksi Hasanuddin yang membawa mobil dump truck sedangkan Terdakwa I. Sucipto tersebut duduk di samping Saksi Hasanuddin, tidak lama kemudian sekira jam 14.00 Wita Saksi Hasanuddin dan Terdakwa I. Sucipto tersebut dengan mengendarai mobil truck tiba di Desa Baliangin Rt.06 Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, tepatnya di jalan Desa ke arah Kecamatan Binuang mobil yang dikendarai berhenti di karenakan di hadang / di halangi oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan cara memberhentikan mobil minibus warna putih yang di bawanya di tengah jalan karena jalan tersebut berputar, lalu Saksi Hasanuddin turun dari mobil dump truck untuk menanyakan Terdakwa I. Sucipto, dimana barang yang akan diangkut, namun tiba tiba datang Saudara Safaat dan Saudara Bruno memaksa Saksi Hasanuddin masuk ke mobil sejenis avanza warna putih yang ada di belakang mobil truck Saksi Hasanuddin dengan cara badan Saksi Hasanuddin di dekap oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno. Lalu Saudara Safaat dan Saudara Bruno, menyuruh Terdakwa I. Sucipto untuk membawa mobil Dump Truck tersebut;
- Bahwa ditengah jalan mobil Dump Truck diberhentikan dan diambil oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan kekerasan sehingga mobil truck berpindah tangan kepada Saudara Safaat dan Saudara Bruno, yang kemudian mobil Dump Truck tersebut diambil oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dan dikemudikan oleh Terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sucipto sedangkan Saksi Hasanuddin dibawa memakai mobil Avanza, dengan mata tertutup dan tangan terborgol;
- Bahwa Saksi Hasanuddin ketika berada di dalam mobil dengan tangan di borgol dan muka Saksi Hasanuddin di tutup dengan kain oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno, seingat Saksi Hasanuddin, dibawa keliling oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno ke daerah yang tidak Saksi Hasanuddin ketahui, karena pelaku mengendarai mobil yang dibawanya dengan kecepatan tinggi dan sesekali berhenti di jalan, sesampainya sekitar waktu shalat Isya atau orang mau shalat taraweh, mobil berhenti di suatu tempat yang tidak Saksi Hasanuddin ketahui dimana lokasinya, kemudian Saksi Hasanuddin di turunkan dari mobil Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan kondisi tangan masih di borgol dan muka Saksi Hasanuddin di tutup menggunakan kain, setelah Saksi Hasanuddin di turunkan dari mobil milik Saudara Safaat dan Saudara Bruno selanjutnya penutup muka Saksi Hasanuddin di buka oleh pelaku dan Saksi Hasanuddin melihat di sekitar suasana gelap dan terdapat kebun karet, setelah itu Saudara Safaat dan Saudara Bruno membuka borgol di tangan Saksi Hasanuddin selanjutnya Saudara Safaat dan Saudara Bruno bergegas pergi meninggalkan Saksi Hasanuddin di dalam kebun karet tersebut;
  - Bahwa setelah diambil kemudian Mobil Dump Truck kemudian Mobil Dump Truck terus di bawa oleh Terdakwa I. Sucipto kemudian ketika ditengah jalan kearah Gunung Batu arah Jalan Binuang, tidak lama kemudian di tengah perjalanan tangki mobil Dump truck tersebut lepas/jatuh, dan Terdakwa I. Sucipto menghubungi Terdakwa II. Gatot Sugianto lewat telepon seluler untuk minta tolong/bantu karena mobil yang Terdakwa I. Sucipto pakai kehabisan solar, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II. Gatot Sugianto datang dengan membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Sucipto meminjam sepeda motor Terdakwa II. Gatot Sugianto untuk mencari tangki mobil Dump truck yang jatuh, setelah itu tangki mobil Dump truck tersebut ketemu, Terdakwa I. Sucipto cek solar yang ada di tangki namun solar tersebut sudah habis, selanjutnya Terdakwa I. Sucipto kembali mobil Dump truk bertemu dengan Terdakwa II. Gatot Sugianto dan kembali lagi menyuruh Terdakwa II. Gatot Sugianto membeli minyak solar, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II. Gatot Sugianto datang dengan membawa derigen isi solar lalu Terdakwa I. Sucipto dan Terdakwa II. Gatot Sugianto mengisi solar mobil Dump truck tersebut, setelah itu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I. Sucipto mengemudikan mobil Dump truck dan Terdakwa

II. Gatot Sugianto memandu jalan kemudian Terdakwa II. Gatot Sugianto menghubungi temannya yang bernama Saudara Udin alias Gasau untuk ditawarkan apa bila ada orang yang berminat untuk membelinya;

- Bahwa Terdakwa I. Sucipto memberi kesempatan untuk mengambil barang tersebut dengan cara pura-pura meminta Saksi Hasanuddin untuk mengangkut barang dengan upah upah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus Rupiah) kemudian ketika diperjalanan untuk mengangkut barang tersebut, Saksi Hasanuddin dihadang oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno kemudian Mobil Dump Truck tersebut diambil secara paksa Saudara Safaat dan Saudara Bruno, kemudian Terdakwa I. Sucipto memberi bantuan dengan cara membawa mobil Dump Truck tersebut, kemudian karena ditengah jalan tangki mobil Dump truck tersebut lepas/jatuh, dan Terdakwa I. Sucipto menghubungi Terdakwa II. Gatot Sugianto lewat telepon seluler untuk minta tolong/bantu karena mobil yang Terdakwa I. Sucipto pakai kehabisan solar dan meminjam sepeda motor Terdakwa II. Gatot Sugianto untuk solar tersebut, kemudian ketika sudah bisa jalan kembali mobil Dump Truck tersebut, Terdakwa II. Gatot Sugianto menghubungi temannya yang bernama Saudara Udin alias Gasau untuk ditawarkan apa bila ada orang yang berminat untuk membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. Gatot Sugianto membantu Terdakwa I. Sucipto untuk memasarkan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMF75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265, karena Terdakwa II. Gatot Sugianto membutuhkan uang dan Saudara Safaat ada mempunyai hutang kepada Terdakwa II. Gatot Sugianto sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan jika Model Dump truck curian tersebut laku hutang Saudara Safaat kepada Terdakwa II. Gatot Sugianto bisa lunas, akan tetapi sebelum mobil Dump Truk tersebut terjual Para Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian;
- Bahwa peristiwa mengambil mobil truck tersebut tanpa seijin dari Saksi Najeri sebagai pemiliknya ataupun seijin Saksi Hasanuddin sebagai sopir yang mengendarai mobil truck tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 warna kuning Nomor Polisi DA 8727 LB dengan Noka :  
MHMFE75P6CKO17389, NO SIN : 4d34th42265 dan No BPKB :  
10408279 M STNK atas nama Budi Utomo adalah pemiliknya yaitu  
Saksi Najeri dan Saksi Hasanuddin adalah Sopir untuk mobil Dump  
Truck tersebut yang diupah setiap bulannya;

- Bahwa Saksi Najeri mengalami kerugian materiil sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan uang setoran mobil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Para Terdakwa mengerti akibat perbuatan mereka akan merugikan orang lain sehingga perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja;
- Bahwa Terdakwa I. Sucipto pernah dihukum dalam perkara narkoba dan Terdakwa II. Gatot Sugianto pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 jo 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut atau mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I. SUCIPTO Als PAK KARTA Bin (Alm) RASID dan Terdakwa II. GATOT SUGIANTO Bin (Alm) KATIMIN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta- fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (wegnemen) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Saksi Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Hasanuddin berada di bengkel mobil tepatnya di jalan Trikora Banjarbaru untuk melakukan servis stel rem dan ngontrol baut untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning Nomor Polisi DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389, NO SIN : 4d34th42265 dan No BPKB : 10408279 M STNK atas nama Budi Utomo, dan saat itu Saksi Hasanuddin di datangi Terdakwa I. Sucipto, meminta untuk mengangkut barang pindahan rumah dari Pengaron dan akan diangkut ke Jalan Sidomulyo Raya Landasan Ulin, dengan upah angkutnya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah harga upah angkut di sepakati, selanjutnya Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Hasanuddin dan Terdakwa I. Sucipto naik mobil truck dan berangkat ke arah Pengaron yang mana posisinya Saksi Hasanuddin yang membawa mobil dump truck sedangkan Terdakwa I. Sucipto tersebut duduk di samping Saksi Hasanuddin, tidak lama kemudian sekira jam 14.00 Wita Saksi Hasanuddin dan Terdakwa I. Sucipto ketika sedang mengendarai mobil truck tiba di Desa Baliangin Rt.06 Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar tepatnya di jalan Desa ke arah Kecamatan Binuang mobil yang dikendarai berhenti di karenakan di hadang / di halangi oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan cara memberhentikan mobil minibus warna putih yang di bawanya di tengah jalan karena jalan tersebut berputar, lalu Saksi Hasanuddin turun dari mobil dump truck untuk menanyakan Terdakwa I. Sucipto, dimana barang yang akan diangkut, namun tiba tiba datang Saudara Safaat dan Saudara Bruno memaksa Saksi Hasanuddin masuk ke mobil sejenis Avanza warna putih yang berada di belakang mobil dump truck Saksi Hasanuddin dengan cara badan Saksi Hasanuddin di dekap oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno, lalu Saudara Safaat dan Saudara Bruno, menyuruh Terdakwa I. Sucipto untuk membawa mobil tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Saudara Safaat dan Saudara Bruno terlihat memang memiliki kehendak untuk mengambil barang yang bukan kepunyaan mereka tersebut kemudian dibantu oleh Terdakwa I. Sucipto membawa barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning Nomor Polisi DA 8727 LB dan Mobil Model Dump Truck tersebut yang sudah pasti memiliki nilai ekonomis bagi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditunjukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Hasanuddin bekerja dengan Saksi Najeri sebagai sopir mobil truk, dan digaji setiap bulan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Hasanuddin pergi mengangkut barang pindahan rumah dari Pengaron ke Jalan Sidomulyo Raya Landasan Ulin dengan upah angkutnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah harga upah angkut di sepakati, selanjutnya Saksi Hasanuddin dan Terdakwa I.Sucipto pergi ketempat barang yang mau diangkut, akan tetapi ditengah jalan mobil truck diberhentikan dan diambil oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan kekerasan sehingga mobil truck berpindah tangan kepada Saudara Safaat dan Saudara Bruno, yang kemudian mobil truck tersebut diambil oleh mereka dan dikemudikan oleh Terdakwa I. Sucipto sedangkan Saksi Hasanuddin dibawa memakai mobil Avanza, dengan mata tertutup dan tangan terborgol, dan ketika peristiwa mengambil mobil truck tersebut tanpa seijin dari Saksi Najeri sebagai pemiliknya ataupun seijin Saksi Hasanuddin sebagai sopir yang mengendarai mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat Para Terdakwa tidak ada ijin dalam hal mengambil barang milik Saksi Najeri tersebut, sehingga Saksi Najeri mengalami kerugian materiil sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan uang setoran mobil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan dari Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa arti “kekerasan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat ciri keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, arti ancaman kekerasan adalah sesuatu yang diancamkan, atau perbuatan yang diancamkan;

Menimbang, bahwa setelah harga upah angkut di sepakati, selanjutnya Saksi Hasanuddin dan Terdakwa I. Sucipto naik mobil dump truck dan berangkat ke arah Pengaron yang mana posisinya Saksi Hasanuddin yang membawa mobil dump truck sedangkan Terdakwa I. Sucipto tersebut duduk di samping Saksi Hasanuddin tidak lama kemudian sekira jam 14.00 wita Saksi dan laki laki tersebut dengan mengendarai mobil truck tiba di desa Baliangin Rt.06 Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar tepatnya di jalan desa ke arah kecamatan Binuang mobil yang di kendari berhenti di karenakan di hadang / di halangi oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan cara memberhentikan mobil minibus warna putih yang di bawanya di tengah jalan karena jalan tersebut berputar. lalu Saksi Hasanuddin turun dari mobil truck untuk menanyakan Terdakwa I. Sucipto bersama Saksi Hasanuddin tadi , dimana barang yang akan diangkut , namun tiba tiba datang Saudara Safaat dan Saudara Bruno memaksa Saksi Hasanuddin masuk ke mobil sejenis avanza warna putih yang ada di belakang mobil truck Saksi Hasanuddin dengan cara badan Saksi Hasanuddin di dekap oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno, lalu Saudara Safaat dan Saudara

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bruno menyuruh Terdakwa I. Sucipto yang bersama Saksi Hasanuddin tadi untuk cepat cepat membawa mobil tersebut kemudian Saksi Hasanuddin di ancam/di takut takuti oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan menggunakan barang berbentuk seperti senjata api setelah itu tangan Saksi Hasanuddin hendak di borgol namun Saksi Hasanuddin berusaha berontak tapi Saksi Hasanuddin kalah tenaga, kemudian tangan Saksi Hasanuddin di borgol oleh kedua laki laki tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil. Sesampainya di dalam mobil milik Saudara Safaat dan Saudara Bruno, lalu muka Saksi Hasanuddin di tutup menggunakan kain atau penutup muka dan dibawa pergi menggunakan mobil oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Hasanuddin ketika berada di dalam mobil dengan tangan di borgol dan muka Saksi Hasanuddin di tutup dengan kain oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno, seingat Saksi Hasanuddin, dibawa keliling oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno ke daerah yang tidak Saksi Hasanuddin ketahui, karena Saudara Safaat dan Saudara Bruno mengendarai mobil yang dibawanya dengan kecepatan tinggi dan sesekali berhenti di jalan, sesampainya sekitar waktu shalat Isya atau orang mau shalat taraweh, mobil berhenti di suatu tempat yang tidak Saksi Hasanuddin ketahui dimana lokasinya, kemudian Saksi Hasanuddin di turunkan dari mobil Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan kondisi tangan masih di borgol dan muka Saksi Hasanuddin di tutup menggunakan kain, setelah Saksi Hasanuddin di turunkan dari mobil milik Saudara Safaat dan Saudara Bruno selanjutnya penutup muka Saksi Hasanuddin di buka oleh pelaku dan Saksi Hasanuddin melihat di sekitar suasana gelap dan terdapat kebun karet, setelah itu Saudara Safaat dan Saudara Bruno membuka borgol di tangan Saksi Hasanuddin selanjutnya Saudara Safaat dan Saudara Bruno bergegas pergi meninggalkan Saksi Hasanuddin di dalam kebun karet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ketika mengambil kemudian Saksi Hasanuddin di ancam /di takut takuti oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan menggunakan barang berbentuk seperti senjata api setelah itu tangan Saksi Hasanuddin hendak di borgol namun Saksi Hasanuddin berusaha berontak tapi Saksi Hasanuddin kalah tenaga, kemudian tangan Saksi Hasanuddin di borgol oleh kedua laki laki tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil. Sesampainya di dalam mobil milik Saudara Safaat dan Saudara Bruno, lalu muka Saksi Hasanuddin di tutup

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kain atau penutup muka dan dibawa pergi menggunakan mobil oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning Nomor Polisi DA 8727 LB dan dan uang setoran mobil sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Saksi Hasanuddin dengan ancaman kekerasan yaitu dengan menakut-nakuti dengan senjata api, kemudian diborgol dan ditutup matanya dengan kain dan dibawa dengan mobil lain yang kemudian diturunkan ditengah hutan karet yang bersuasana gelap, sehingga dengan demikian perbuatan untuk mengambil barang tersebut disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

**Ad.5 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terbukti, cukup dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah Saudara Safaat dan Saudara Bruno dengan menggunakan barang berbentuk seperti senjata api setelah itu tangan Saksi Hasanuddin di borgol oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dan dimasukkan ke dalam mobil. Sesampainya di dalam mobil milik Saudara Safaat dan Saudara Bruno, lalu muka Saksi Hasanuddin di tutup menggunakan kain atau penutup muka dan dibawa pergi menggunakan mobil oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dan kemudian Terdakwa I.Sucipto berhasil membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa menjadi jelas ternyata perbuatan Saudara Safaat dan Saudara Bruno yang telah memborgol, menutup mata Saksi Hasanuddin dengan penutup kain serta mengancam dengan senjata api, yang mengakibatkan Saksi Hasanuddin tidak berdaya, sehingga memudahkan menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

### **Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri dilakukan para Terdakwa bersama dengan orang lain dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I. Sucipto di hubungi oleh Saudara Safaat untuk mencari mobil untuk dapat dijual, kemudian setelah beberapa berkeliling dan melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB milik Saksi Najeri yang pada saat itu yang menjadi sopir adalah Saksi Hasanuddin, kemudian Terdakwa I. Sucipto meminta kepada Saksi Hasanuddin untuk mengangkut barang dengan upah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus Rupiah) kemudian ketika diperjalanan untuk mengangkut barang tersebut, Saksi Hasanuddin dihadang oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno kemudian Mobil Dump Truck tersebut diambil secara paksa Saudara Safaat dan Saudara Bruno, yang setelah diambil kemudian Mobil Dump Truck kemudian Mobil Dump Truck terus di bawa oleh Terdakwa I. Sucipto kemudian ketika ditengah jalan kearah Gunung Batu arah Jalan Binuang, tidak lama kemudian di tengah perjalanan tangki mobil Dump truck tersebut lepas/jatuh, dan Terdakwa I. Sucipto menghubungi Terdakwa II. Gatot Sugianto lewat telepon seluler untuk minta tolong/bantu karena mobil yang Terdakwa I. Sucipto pakai kehabisan solar, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa II. Gatot Sugianto datang dengan membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Sucipto meminjam sepeda motor Terdakwa II. Gatot Sugianto untuk mencari tangki mobil Dump truck yang jatuh, setelah itu tangki mobil Dump truck tersebut ketemu, Terdakwa I. Sucipto cek solar yang ada di tangki namun solar tersebut sudah habis, selanjutnya Terdakwa I. Sucipto kembali mobil Dump truk bertemu dengan Terdakwa II. Gatot Sugianto dan kembali lagi menyuruh Terdakwa II. Gatot

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sugianto membeli minyak solar, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II. Gatot Sugianto datang dengan membawa derigen isi solar lalu Terdakwa I. Sucipto dan Terdakwa II. Gatot Sugianto mengisi solar mobil Dump truck tersebut, setelah itu Terdakwa I. Sucipto mengemudikan mobil Dump truck dan Terdakwa II. Gatot Sugianto memandu jalan kemudian Terdakwa II. Gatot Sugianto menghubungi temannya yang bernama Saudara Udin alias Gasau untuk ditawarkan apabila ada orang yang berminat untuk membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mobil dum truk tersebut diambil oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dan untuk mempermudah mengambil barang tersebut dibantu oleh Terdakwa I. Sucipto dan Terdakwa II. Gatot Sugianto sehingga terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.7 Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut atau Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 KUHP adalah merupakan delik penyertaan yang mengatur perihal penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana yang perbuatannya memiliki andil dalam terjadinya suatu tindak pidana sesuai dengan peranannya dalam terjadinya tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya sebelum Saudara Safaat dan Saudara Bruno mengambil barang milik Saksi Najeri yang pada saat kejadian dikemudikan oleh Saksi Hasanuddin secara paksa, berupa mobil Dump Truk dan uang setoran mobil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan Terdakwa I. Sucipto memberi kesempatan untuk mengambil barang tersebut dengan cara pura-pura meminta Saksi Hasanuddin untuk mengangkut barang dengan upah upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus Rupiah) kemudian ketika diperjalanan untuk mengangkut barang tersebut, Saksi Hasanuddin dihadang oleh Saudara Safaat dan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saudara Bruno kemudian Mobil Dump Truck tersebut diambil secara paksa Saudara Safaat dan Saudara Bruno, kemudian Terdakwa I. Sucipto memberi bantuan dengan cara membawa mobil Dump Truck tersebut, kemudian karena ditengah jalan tangki mobil Dump truck tersebut lepas/jatuh, dan Terdakwa I. Sucipto menghubungi Terdakwa II. Gatot Sugianto lewat telepon seluler untuk minta tolong/bantu karena mobil yang Terdakwa I. Sucipto pakai kehabisan solar dan meminjam sepeda motor Terdakwa II. Gatot Sugianto untuk solar tersebut, kemudian ketika sudah bisa jalan kembali mobil Dump Truck tersebut, Terdakwa II. Gatot Sugianto menghubungi temannya yang bernama Saudara Udin alias Gasau untuk ditawarkan apa bila ada orang yang berminat untuk membelinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. Gatot Sugianto membantu Terdakwa I. Sucipto untuk memasarkan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265, karena Terdakwa II. Gatot Sugianto membutuhkan uang dan Saudara SYAFAAT ada mempunyai hutang kepada Terdakwa II. Gatot Sugianto sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan jika Model Dump truck curian tersebut laku hutang Saudara Safaat kepada Terdakwa II. Gatot Sugianto bisa lunas, akan tetapi sebelum mobil Dump Truk tersebut terjual Para Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Para Terdakwa telah memberikan bantuan dalam kejahatan mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truk dan uang tunai sebesar sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa I. Sucipto telah memberikan kesempatan melakukan kejahatan yaitu ketika mobil yang dikendarai oleh Saksi Hasanuddin dihentikan ditengah jalan oleh Saudara Safaat dan Saudara Bruno dan setelah dapat diambil mobil tersebut kemudian Terdakwa II. Gatot Sugianto juga membantu untuk memasarkan mobil tersebut dengan cara menghubungi Saudara Udin alias Gsau untuk ditawarkan apa bila ada orang yang berminat untuk membelinya, dan perbuatan tersebut diketahui oleh Para Terdakwa akibatnya akan merugikan orang lain sehingga perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut atau Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 365 ayat (2) Jo 56 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar BPKB No : 10408279 M atas nama BUDI UTOMO kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama BUDI UTOMO kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi NAJERI** ;

- 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia tipe 105 TA -1034 berwarna putih dengan nomor imei : 355841096206691.
- 1 (satu) Unit telepon seluler merk MITO tipe 131 berwarna Hitam dan silver dengan nomor imei : 358873092888643.
- 1(satu) buah jaket parasit warna hitam.
- 1(satu) buah tutup muka yang terbuat dari kain sarung bantal warna biru kombinasi putih.

Barang bukti tersebut diketahui telah dipergunakan untuk dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Hasanuddin dan Saksi Najeri;
- Para Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan berbelit-belit;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Jo 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUCIPTO Als PAK KARTA Bin (Alm) RASID dan Terdakwa II. GATOT SUGIANTO Bin (Alm) KATIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memberikan bantuan dalam pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265 beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar BPKB No : 10408279 M atas nama BUDI UTOMO kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265.
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama BUDI UTOMO kendaraan bermotor Merk Mitsubishi, Type colt disel FE SUPER HD, Jenis MB BARANG, Model Dump truck, Tahun 2012 warna kuning No pol DA 8727 LB dengan Noka : MHMFE75P6CKO17389 dan NO SIN : 4D34TH42265

### Dikembalikan kepada Saksi NAJERI;

- 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia tipe 105 TA -1034 berwarna putih dengan nomor imei : 355841096206691.
- 1 (satu) Unit telepon seluler merk MITO tipe 131 berwarna Hitam dan silver dengan nomor imei : 358873092888643.
- 1(satu) buah jaket parasit warna hitam.
- 1(satu) buah tutup muka yang terbuat dari kain sarung bantal warna biru kombinasi putih.

### Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **SELASA** tanggal **09 NOPEMBER 2021**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 NOPEMBER 2021**, oleh Hakim Ketua

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **SETYO WAHYU TRINARYANTO, S.H** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**RISDIANTO, S.H**

**EMNA AULIA, S.H.,M.H**

Ttd

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H**